



PENETAPAN

Nomor 547/Pdt.P/2023/PN Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

REKA MAY SRI HANDAYANI SINAGA, Perempuan, umur 23 tahun, lahir di Sirosur, Tanggal 05 Mei 2000, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Cempaka Rel LK III, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2023 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 547/Pdt.P/2023/PN Mdn, yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1209144505000010 atas nama **REKA MAY SRI HANDAYANI SINAGA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 12 April 2023;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1209-LT-25112011-0247 yang dikeluarkan oleh Kepala Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan pada tanggal 25 November 2011, tertulis nama Pemohon **REKA MAYSRI HANDAYANI**;
- Bahwa sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon Nomor: DN-Mk/06 0583688 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Karya Bhakti Medan pada tanggal

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Mei 2018, nama Pemohon tertulis **REKA MAY SRI HANDAYANI SINAGA**;

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1209-LT-25112011-0247 yang dikeluarkan oleh Kepala Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan pada tanggal 25 November 2011 yang semula tertulis **REKA MAYSRI HANDAYANI** dan seharusnya tertulis **REKA MAY SRI HANDAYANI SINAGA**;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1209-LT-25112011-0247 yang dikeluarkan oleh Kepala Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan pada tanggal 25 November 2011 yang semula tertulis **REKA MAYSRI HANDAYANI** dan diperbaiki menjadi **REKA MAY SRI HANDAYANI SINAGA** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon Nomor: DN-Mk/06 0583688 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Karya Bhakti Medan pada tanggal 03 Mei 2018;

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1209-LT-25112011-0247 yang dikeluarkan oleh Kepala Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan pada tanggal 25 November 2011;

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1209-LT-

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25112011-0247 yang dikeluarkan oleh Kepala Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan pada tanggal 25 November 2011 yang semula tertulis **REKA MAYSRI HANDAYANI** dan diperbaiki menjadi **REKA MAY SRI HANDAYANI SINAGA** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon Nomor: DN-Mk/06 0583688 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Karya Bhakti Medan pada tanggal 03 Mei 2018;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Reka May Sri Handayani Sinaga, No.Nik.1209144505000010, tertanggal 12 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang diberi tanda dengan bukti, P – 1;
2. Fotocopy Surat Perihal Keabsahan Akta Kelahiran, No.400.12.3.1/0662, tertanggal 31 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, yang diberi tanda dengan bukti, P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.1209-LT-25112011-0247, tertanggal 25 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, yang diberi tanda dengan bukti, P – 3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, No.DN-Mk/06 0583688, tertanggal 03 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Karya Bhakti Medan, yang diberi tanda dengan bukti, P – 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga, an. Kepala Keluarga Ria Manalu, No.1271032009160019, tertanggal 18 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang diberi tanda dengan bukti, P – 5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Johannes Hasudungan Siregar.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada ingin memperbaiki kesalahan nama pada akte kelahiran Pemohon yang semula bernama **REKA MAYSRI HANDAYANI** diperbaiki menjadi **REKA MAY SRI HANDAYANI SINAGA;**
- Bahwa di ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon bernama **REKA MAY SRI HANDAYANI SINAGA;**
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dokumen kependudukan dan pendidikannya sama dan tidak bermasalah dikemudian hari;
- Bahwa atas keterangan saksi dimana Pemohon tidak ada keberatan;

2. Saksi **Marta Juniati.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada ingin memperbaiki kesalahan nama pada akte kelahiran Pemohon yang semula bernama **REKA MAYSRI HANDAYANI** diperbaiki menjadi **REKA MAY SRI HANDAYANI SINAGA;**
- Bahwa di ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon bernama **REKA MAY SRI HANDAYANI SINAGA;**
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dokumen kependudukan dan pendidikannya sama dan tidak bermasalah dikemudian hari;
- Bahwa atas keterangan saksi dimana Pemohon tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa untuk memperbaiki nama pada Akte Kelahiran Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon meskipun Pemohon menyatakan bahwa ada kesalahan nama Pemohon namun yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah memperbaiki penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, dan P-5, serta keterangan saksi dimana Pemohon pada saat ini berdomisili Alamat Jalan Cempaka Rel LK III, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat bukti yang diberi tanda P-3 : berupa Kutipan Akte Kelahiran, No.1209-LT-25112011-0247, tertanggal 25 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, pada dokumen tersebut tertulis bahwa Pemohon bernama **REKA MAYSRI HANDAYANI**, lahir di Sibosur tanggal 05 Mei 2000;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat bukti yang diberi tanda P-4 : berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, No.DN-Mk/06 0583688, tertanggal 03 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Karya Bhakti Medan, pada dokumen tersebut tertulis nama Pemohon **REKA MAY SRI HANDAYANI SINAGA**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat bukti yang diberi tanda P-2 : berupa Surat Perihal Keabsahan Akta Kelahiran, No.400.12.3.1/0662, tertanggal 31 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, pada dokumen tersebut mengatakan bahwa akta kelahiran Pemohon tersebut benar tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terdapat kesalahan penulisan pada nama Pemohon pada Akte Kelahirannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bernama **REKA MAYSRI HANDAYANI** diperbaiki menjadi **REKA MAY SRI HANDAYANI SINAGA**;

Menimbang, bahwa untuk adanya keseragaman penulisan nama Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan dokumen-dokumen yang lain dimasa yang akan datang maka penulisan nama Pemohon dalam Akte Kelahirannya No.1209-LT-25112011-0247, tertanggal 25 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, namanya yang dahulu **REKA MAYSRI HANDAYANI** diperbaiki menjadi **REKA MAY SRI HANDAYANI SINAGA**;

Menimbang, bahwa untuk menjaga tertib administrasi kependudukan mengganti nama seseorang merupakan hak dan wewenang dari orang tersebut disesuaikan dengan nama yang diinginkan dan diganti nama seseorang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan permohonan pemohon beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karenanya mewajibkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil nama Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.1209-LT-25112011-0247, tertanggal 25 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, namanya yang dahulu **REKA MAYSRI HANDAYANI** diperbaiki menjadi **REKA MAY SRI HANDAYANI SINAGA**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 - **Menyatakan**.....

Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1209-LT-25112011-0247 yang dikeluarkan oleh Kepala Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Asahan pada tanggal 25 November 2011 yang semula tertulis **REKA MAYSRI HANDAYANI** dan diperbaiki menjadi **REKA MAY SRI HANDAYANI SINAGA** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon Nomor: DN-Mk/06 0583688 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Karya Bhakti Medan pada tanggal 03 Mei 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **19 Juni 2023**, oleh **Fauzul Hamdi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 547/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 07 Juni 2023, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Enny Reswita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Enny Reswita, S.H.,

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
2. Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).